



PUTUSAN

Nomor 141/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- FATIMAH ALIAS INAQ FATIMAH**, Perempuan, umur ±72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, beralamat di Ling. Gapuk Utara RT 003 RW 211 Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang, Kota Mataram NTB, sebagai Pemanding I semula Penggugat I;
 - HASYIM JAPANDI**, Laki-laki, umur ±50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, beralamat di Ling. Gapuk Utara RT 003 RW 211 Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang, Kota Mataram NTB, sebagai Pemanding II semula Penggugat II;
 - MUSTAFA**, umur ±40 Tahun, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Gunung Pengsong Ling. Gapuk Utara RT 003 RW 211 Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang, Kota Mataram NTB, sebagai Pemanding III semula Penggugat III;
 - JUMAEDI**, Umur ±46 Tahun, Agama Islam, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Gunung Pengsong Gapuk Utara, RT 003 RW 211 Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang, Kota Mataram NTB, sebagai Pemanding IV semula Penggugat IV;
- Pemanding I semula Penggugat I, Pemanding II semula Penggugat II, Pemanding III semula Penggugat III dan Pemanding IV semula Penggugat IV, yang selanjutnya disebut Para Pemanding semula Para Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. Lalu Erwin Juniardi, S.H., 2. Lalu Susiawan, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan pada Kantor Hukum Lalu Erwin, SH & Partners,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Perumahan Gumi Sasak Lestari No. 9, Desa Sesela, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat - NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 07 Desember 2023 Register No. 1162/SK.PDT/ 2023/PN.MTR;

I a w a n:

- 1. INAQ MINAH (ISTRI ALM. MAHIDIN)**, Umur ±70 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002 RW 211 Kelurahan Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. SAHABUDIN (ANAK ALM. MAHIDIN)**, umur ±51 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002 RW 211 Kelurahan Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. SARIYAH (ANAK ALM. MAHIDIN)**, Umur ±47 Tahun, Agama Islam, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002 RW 211 Kelurahan Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
- 4. AHMAD (ANAK ALM. MAHIDIN)**, umur ±43 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002 RW 211 Kelurahan Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
- 5. MARDIAH (ANAK ALM. MAHIDIN)**, umur ±32 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002 RW 211 Kelurahan Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB, sebagai Terbanding V semula Tergugat V; Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. Beni Bakary, S.H., 2. Christoporus Victor Soge, S.H., 3. Syakhirul Hidayah, S.H., 4. Arief Tommy Bakary, S.H., 5. Paulus Samong, S.H., kelimanya Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum AKURASi NTB, beralamat di Jl. Pariwisata No. 39B, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2255/LKBH/XII/2023, tanggal 18 Desember 2023 dan telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Desember 2023 dengan nomor 1985/SK.PDT/2023/PN MTR;

6. **MUSLIM (SUAMI MAKNAH/ANAK ALM. MAHIDIN)**, Laki-laki, Usia \pm 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002 RW 211 Kelurahan Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. **ZULKARNAEN (CUCU ALM. MAHIDIN)**, Laki-laki, Usia \pm 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, beralamat di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002 RW 211 Kelurahan Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB, sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. **IHSANUDDIN (CUCU ALM. MAHIDIN)**, Usia \pm 21 tahun, Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002 RW 211 Kelurahan Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB, sebagai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

9. SITI ROHAIDA (CUCU ALM MAHIDIN), Perempuan, Usia ± 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT 002 RW 211 Kelurahan Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. Beni Bakary, S.H., 2. Christoporus Victor Soge, S.H., 3. Syakhirul Hidayah, S.H., 4. Arief Tommy Bakary, S.H., 5. Paulus Samong, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum AKURASi NTB, beralamat di Jl. Pariwisata No. 39 B, Kapek Atas, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2255/LKBH /XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dan telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Desember 2023 dengan nomor 1985/SK.PDT/2023/PN MTR sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;

10. CAMAT AMPENAN (DAHULU MERANGKAP TUGAS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH UNTUK WILAYAH KECAMATAN AMPENAN), beralamat di Jalan Majapahit Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan Kota Mataram – NTB, sebagai Terbanding X semula Tergugat X;

11. LURAH PEJERUK (DAHULU KEPALA DESA PEJERUK), beralamat di Jalan Gotong Royong Nomor 71, Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram – NTB, sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI;

Dan :

1. SABARIAH, Umur ±45 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Lingkungan Moncok Pajerakan Karya, Kelurahan Pajerakan Karya Kec. Ampenan, Kota Mataram - NTB, sebagai

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

- SRI RAHAYU**, umur ±45 tahun, Perempuan, Pekerjaan Petani, beralamat di Lingkungan Moncok Pajerakan Karya Kelurahan Pajerakan Karya Kec. Ampenan, Kota Mataram - NTB, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
- INAQ SUNAR**, umur ±60 tahun, Perempuan, Pekerjaan Petani, beralamat di Lingkungan Moncok Pajerakan Karya Kelurahan Pajerakan Karya Kec. Ampenan, Kota Mataram - NTB, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;
- NURJENAH**, umur ±40 tahun, Perempuan, lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan Kota Mataram – NTB, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 141/PDT/2024/PT MTR tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 141/PDT/2024/PT MTR tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penentuan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 29 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi kuasa Tergugat 1 s/d 5, 9 tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.552.000,- (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram *a quo* diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Terbanding I sampai Terbanding V semula Tergugat I sampai Tergugat V serta Kuasa Terbanding IX semula Tergugat IX melalui persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram, dengan tanpa dihadiri oleh Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding X semula Tergugat X dan Terbanding XI semula Tergugat XI dan tanpa dihadiri pula oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Para Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 11 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan Terbanding IX semula Tergugat IX secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 September 2024, oleh Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan Terbanding IX semula Tergugat IX telah diajukan kontra memori banding yang telah pula disampaikan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak tersebut diatas telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

BAHWA DALAM FAKTA PERSIDANGAN, TERBUKTI TGH. ABDOEL KARIM HANYA MENGGADAIKAN OBJEK SENGKETA;

a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahyudin, yang pada pokoknya menerangkan "saksi mendapat cerita langsung dari Mahidin, bahwa Objek sengketa didapat dari hasil nyakap (gadai) dari orang lain".

Bahwa cerita tersebut, diceritakan langsung oleh Mahidin kepada saksi pada saat saksi masih bekerja menggarap tanah tersebut"

Bahwa dari keterangan saksi Mahyudin tersebut, tidaklah benar jika disifati "*de auditu* ", karena saksi mendengar langsung dari Mahidin, sehingga pertimbangan *Judex Factie* PN Mataram, patutlah untuk diuji kembali;

b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marzuki, yang pada pokoknya menerangkan " ketika saksi sedang bersekolah kira-kira kelas V SD, di yayasan Haji Abdoel Karim, datang ayah saksi bersama dengan Mahidin ke yayasan, saksi kemudian bertanya kepada ayah saksi " ada apa pak", dan ayah saksi menjawab H. Abdoel Karim mau pinjam uang Rp. 50.000,- dari Haji Mahidin dan Objek sengketa dijadikan sebagai jaminannya, setelah itu, setelah saksi sudah SMP, saksi diceritakan kembali oleh

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



ayahnya, bahwa Haji Abdoel karim bermaksud menebus kembali tanah tersebut, namun Haji Mahidin tidak mau;

Bahwa dari keterangan saksi marzuki tersebut, dapat menjadi petunjuk kuat terhadap peralihan Objek sengketa, sehingga demikian, patutlah Yang Mulia pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding, mempertimbangkan ulang kesaksian saksi tersebut;

- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aminah, yang pada pokoknya menerangkan “ bahwa dahulu ketika saksi masih kecil, sekitar kelas V SD, Haji Abdoel karim datang ke rumah saksi, saat itu saksi mendengar langsung H. Abdoel Karim bercerita kepada ibu saksi yang bernama Fatmah dan mengatakan ” bu Fatmah saya mau tebus sawah itu, saya pinjam uang Rp. 50.000,-, di Pak Mahidin, saya mau ganti Rp. 150.000,-, tapi pak mahidin tidak mau ” “;Bahwa dari keterangan saksi Mahyudin tersebut, tidaklah benar jika disifati “*de auditu*”, karena saksi mendengar langsung dari Mahidin, sehingga pertimbangan Judex Factie PN Mataram, patutlah untuk diuji kembali;

BAHWA OBJEK SENGKETA ADALAH MILIK ALM. TGH ABDOEL KARIM.

Bahwa terbukti berdasarkan fakta persidangan, Objek sengketa adalah milik TGH. Abdoel Karim, fakta tersebut, terlihat dari alat bukti yang dihadirkan Para Penggugat pada saat persidangan antara lain:

- a. Bukti P.2. berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tahun 1957;

Bukti tersebut menerangkan identitas tanah Objek sengketa yaitu berupa, sebidang tanah pertanian dengan Persil No. 32, No. Buku/Letter C : 315, luas awal $\pm 0,580$ Ha, berlokasi di Subak Tempit Ampenan Distrik Ampenan Afdeeling Lombok, Onderafdeling Weast Lombok, Keresidenan Bali en Lombok (pernah bernama Subak Tempit Ampenan Desa Pejerk Kec. Ampenan Kab. Lombok Barat – NTB), sekarang berlokasi di Subak Tempit Kel. Pejerk Kec. Ampenan Kota Mataram – NTB atas nama

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak "H. Abdoel Karim, Dasan Agung".

Bahwa bukti tersebut, merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah dan diakui sebelum pemberlakuan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

- b. Bukti P.3. berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Tanggal 22 Maret 1979;

Bukti tersebut merupakan Surat Pajak terhadap Objek Sengketa, yang secara rutin dibayarkan oleh TGH. Abdul Karim;

Bahwa pembayaran pajak yang dilakukan TGH. Abdul Karim setidaknya hingga Tahun 1979, dan bukti tersebut jelas-jelas membantah dalil Tergugat 1 s/d 5, 9, yang mengatakan telah terjadi jual beli Objek Sengketa antara TGH. Abdul Karim dengan Mahidin Tahun 1978;

Menimbang bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Terbanding IX semula Tergugat IX mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 29 Agustus 2024;
3. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 29 Agustus 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Terbanding IX semula Tergugat IX, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, dalam jawaban pertamanya Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Terbanding IX semula Tergugat IX mengajukan eksepsi:

1. Gugatan *Obscuur Libel*;
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa terhadap kedua materi eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Terbanding IX semula Tergugat IX, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak *obscur libel* oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat telah menguraikan secara jelas mengenai batas-batas tanah obyek sengketa, adapun mengenai penyebutan istri dari H. Abdul Karim yang tertulis Tergugat I pada posita point 4 (empat) dan 9 (sembilan), yang dimaksud adalah Fatimah selaku Penggugat I dan hal itu adalah semata-mata kesalahan ketik (*clerical error*) yang tidak akan menjadikan Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Terbanding IX semula Tergugat IX kesulitan untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat, demikian pula terhadap materi eksepsi dari Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Terbanding IX semula Tergugat IX, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahwa batas tanah obyek sengketa telah disebutkan batas-batasnya oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan untuk mengetahui apakah tanah obyek sengketa pada batas

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



di sebelah selatan telah dibeli dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Mataram sehingga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, hal itu telah memasuki materi pokok perkara yang perlu untuk dibuktikan lebih lanjut dan ternyata dari hasil pemeriksaan setempat, diatas tanah obyek sengketa tidak ada pihak lain yang menguasai selain daripada Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah suatu gugatan yang didasarkan atas suatu dalil pokok yang menyatakan bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding IX semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IX yang menguasai objek sengketa padahal diketahuinya objek sengketa didapatkannya melalui gadai pada tahun 1979, bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 Perpu Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang seharusnya mengembalikan objek sengketa setelah 7 tahun menggarap kepada pemiliknya yaitu ahli waris TGH Abdul Karim dan tindakan Terbanding X semula Tergugat X serta Terbanding XI semula Tergugat XI yang tidak cermat dalam membuat surat jual beli / akta jual beli terhadap objek sengketa sehingga dikuasai pihak lain adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut disangkal oleh Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Terbanding IX semula Tergugat IX dengan dalil sangkal yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah milik dari Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Terbanding IX semula Tergugat IX yang merupakan peninggalan / warisan dari H. Mahidin, yang mana H. Mahidin memperolehnya dari jual beli dengan TGH. Abdul Karim pada tahun 1977;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut diatas, dalil Para Pembanding semula Para Penggugat yang telah menjadi tetap oleh karena diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh Terbanding I sampai

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Terbanding IX semula Tergugat IX sehingga harus dianggap terbukti sebagai suatu fakta hukum adalah: bahwa obyek sengketa awalnya adalah milik dari TGH. Abdul Karim;

Menimbang bahwa adapun dalil Para Penggugat semula Para Pembanding yang belum menjadi tetap dan menjadi pokok sengketa karena disangkal oleh Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Terbanding IX semula Tergugat IX sehingga harus dibuktikan lebih lanjut adalah: apakah tanah obyek sengketa hanya sekedar digadaikan oleh almarhum TGH. Abdul Karim kepada almarhum H. Mahidin sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat ataukah tanah obyek sengketa *a quo* telah dijual oleh almarhum TGH. Abdul Karim dan dibeli oleh almarhum H. Mahidin sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Terbanding IX semula Tergugat IX;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatannya, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-5 dan empat orang saksi yaitu Mahyudin, Marzuki, Bahrudin dan Aminah sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya, Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Terbanding IX semula Tergugat IX telah mengajukan bukti surat tanda T.1.2.3.4.5.9-1 sampai dengan T.1.2.3.4.5.9-15 serta tiga orang saksi yaitu Sahdan Eteng, Samiun Yahya dan Akmaludin;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, tidak ada satupun dari bukti surat tersebut yang mendukung dalil pokok gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa digadaikan oleh almarhum TGH. Abdul Karim kepada almarhum H. Mahidin, oleh karena bukti surat tanda P-1 hanyalah menerangkan tentang silsilah keluarga almarhum TGH. Abdul Karim, sedangkan bukti surat tanda P-2 dan bukti surat tanda P-3 menerangkan awalnya tanah obyek sengketa adalah milik TGH. Abdul Karim

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



dan sampai dengan tahun 1973 masih atas nama TGH. Abdul Karim, adapun bukti surat tanda P-4 hanyalah tentang Berita Acara Mediasi dan bukti surat tanda P-5 hanya tentang keterangan kematian almarhum TGH. Abdul Karim;

Menimbang bahwa adapun mengenai keterangan ke empat orang saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa keterangan keempat orang saksi tersebut mengenai adanya peristiwa gadai tanah obyek sengketa dari almarhum TGH. Abdul Karim kepada almarhum H. Mahidin adalah keterangan yang bersifat *de auditu* atau keterangan saksi yang didengar dari orang lain, bukan peristiwa yang diketahuinya sendiri (vide pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang bahwa sebaliknya dari bukti sangkal yang diajukan oleh Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Terbanding IX semula Tergugat IX berupa bukti surat tanda T.1.2.3.4.5.9-1 yaitu Akta Jual Beli Nomor 18 tanggal 20 Juni 1978 membuktikan bahwa TGH. Abdul Karim telah menjual tanah obyek sengketa kepada Mahidin seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan dihadapan Artam, BA, Camat Ampenan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang bahwa adanya jual beli tanah obyek sengketa tersebut diperkuat oleh bukti surat tanda T.1.2.3.4.5.9-2 sampai dengan bukti surat tanda T.1.2.3.4.5.9-10 berupa bukti pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2023, nama wajib pajaknya telah berubah dari TGH. Abdul Karim menjadi H. Mahidin;

Menimbang bahwa hal itu diperkuat pula oleh bukti surat tanda T.1.2.3.4.5.9-14 yang menerangkan bahwa pada waktu diadakan pengadaan tanah untuk jalan tembusan SMPN 24 Mataram, ganti rugi pembebasan tanahnya seluas 229 m2 dengan nilai ganti rugi sejumlah Rp405.330.000,00 (empat ratus lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sahabudin selaku kuasa dari ahli waris H. Mahidin;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan justru Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Terbanding IX semula Tergugat IX yang dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil pokok gugatannya, maka seluruh petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang didasarkan kepada dalil pokok gugatannya tersebut yaitu petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat pada angka 1 (satu), petitum angka 3 (tiga) sampai dengan petitum angka 15 (lima belas) serta petitum gugatan setelah petitum angka 15 (lima belas) yang dalam surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat ditulis sebagai petitum angka 34 (tiga puluh empat) tentang *uitvoerbaar bij voorraad* harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa demikian juga dengan petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat pada angka 2 (dua) yang memohon agar Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dan keturunan TGH. Abdul Karim, meskipun hal itu tidak disangkal oleh Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Terbanding IX semula Tergugat IX, namun oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat pada angka 2 (dua) tersebut juga harus dinyatakan ditolak, karena *in casu* sudah tidak relevan lagi untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut diatas adalah alasan keberatan yang tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 29 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *R.Bg Stb* 1927/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 29 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 yang terdiri dari Agus Widodo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Wirjana, S.H., M.H., dan Sifa'urosidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yuli Zaenah, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga.

Hakim Anggota

TTD.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

TTD.

Sifa'urosidin, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD.

Yuli Zaenah

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)